Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam

Oleh Dr Watni Marpaung, MA

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU

ilkada secara serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 merupakan implementasi sistem demokrasi dalam suksesi kepemimpinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak terkecuali Kota Medan dalam pemilihan walikota Medan dapat dirasakan menjadi isu yang aktual dibincangkan hampir semua kalangan mengenai sosok yang akan memimpin Medan ke depan. Namun realitasnya, dalam proses menjaring calon yang berkompeten tidak dapat dihindarkan terjadinya perbedaan pandangan dalam merumuskan kriteria, karakter, pengalaman, track record calon-calon yang pantas diusung. Setidaknya, dua calon kandidat walikota yang berkompetisi antara Eldin versus Ramadhan Pohan mendapatkan suara rakyat Medan adalah hasil dari sebuah perbedaan pandangan di atas. Dalam kaitan ini, perlu kiranya melihat realitas perbedaan pilihan politik dalam penentuan pemimpinnya ke depan dalam perspektif Islam yang mempunyai dengan perangkat- aturan dan nilai yang dapat dijadikan barometer terhadap calon pemimpinnya.

Islam Dan Politik

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan pada saat meng-hubungkan Islam dan politik adalah apakah Islam mengatur persoalan politik? Dalam kaitan ini, pada hakikatnya dalam wacana pemikiran kontemporer setidaknya terdapat tiga poros pemikiran, yaitu: pertama, menyatakan bahwa Islam tidak mengatur persoalan politik, kedua, Islam mengatur masalah politik sampai kepada hal spesifik, dan ketiga, Islam mempunyai perangkat-perangkat dan nilai yang mengatur persoalan politik. Namun, secara umum dapat dinyatakan Islam memberikan rambu-rambu terhadap persoalan politik yang telah dipraktikkan Rasulullah dan zaman keemasan Islam. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam mengatur terhadap persoalan politik baik bagi mereka yang berpandangan pengaturannya secara eksplisit maupun yang implisit.

Selanjutnya, pertanyaan turunan adalah bolehkah umat Islam berbeda pendapat dalam pilihan politik khususnya masyarakat medan? Dalam khazanah diskursus fikih, ditemukan dua aspek pembedaan yang urgens yaitu, pertama aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, dan kedua, aspek muamalah, yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Menurut sebahagian besar pendapat ulama lebih banyak mengkategorikan sebahagian besar persoalan politik masuk pada wilayah muamalat. Sebab politik mengatur mengenai persoalan kebijakan dan pegaturan publik yang terkait antara satu dengan yang lain, antara pemerintah dan pemerintah, antara rakyat dan rakyat, dan antara pemerintah dengan rakyat.

Oleh sebab itu, tidak salah menyebut persoalan politik masuk pada wilayah Hadis yang ditegaskan Rasul "kamu lebih lebih tahu tentang urusan dunia kamu". Munculnya Hadis ini dilatarbelakangi mengenai persoalan penyerbukan kurma. Dengan kata lain, pada tataran urusan dunia Rasul memberikan peluang yan luas untuk mengaturnya dengan sebaiknya untuk menciptakan kemaslahatan untuk seluruh manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan politik masuk pada wilayah ijtihadi (majal al-ijtihad). Konsekuensi logis dari itu, perbedaan pendapat dalam menjatuhkan pilihan politik merupakan hal yang bersifat ijtihadi, sehingga satu kelompok tertentu tidak dapat menyatakan bahwa pendapatnya yang benar sekaligus pendapat orang lain salah.

Pada hakikatnya, perbedaan pilihan politik telah ditunjukkan dalam sejarah suksesi kepemimpinan umat Islam setelah Rasul Persoalan politik masuk pada wilayah ijtihadi (majal al-ijtihad). Konsekuensi logis dari itu, perbedaan pendapat dalam menjatuhkan pilihan politik merupakan hal yang bersifat ijtihadi.

meninggal dunia yang diindikasikan dengan kondisi dan situasi yang cukup alot dalam menentukan kepemimpinan umat Islam ke depan. Kendati pun mengkerucut kepada satu pilihan yang harus diamini umat Islam yaitu terpilihnya Abu Bakar Shiddiq walau pun dengan berbagai per timbangan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa politik merupakan bahagian ijtihadi baik meliputi dalam menentukan suatu kebijakan, keputusan, dan pilihan harus tercipta saling sikap menghargai atas pendapat dan pilihan

saudaranya yang lain.

Dalam konteks Medan, di mana umat Islam mesti memilih dua pasangan calon merupakan realitas perpolitikan yang tidak dapat lagi untuk dihindarkan. Dapat dipastikan bahwa umat Islam mempunyai idola dan pilihannya masing-masing berdasarkan tingkat ijtihad mereka-

masing-masing.
Al-Mawardi, seorang tokoh pemikir hukum Islam bermazhab Syafi'i yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah menjelaskan dalam ahkam al-shultaniyahnya bahwa setidaknya terdapat enam kriteria yang dijadikan ukuran sosok pemimpin, yaitu:

ukuran sosok pemimpin, yaitu:

Pertama, dapat berlaku adil
dan keseimbangan dalam pemerintahanaya. Kedua, mempunyai
ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan inovasi baru untuk menghadapi
kejadian-kejadian yang timbul
dan untuk membuat kebijakan
hukum. Ketiga, panca inderanya
lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan
sebagainya, sehingga ia dapat
menangkap dengan benar dan
tepat apa yang ditangkap inde-

ranya. Keempat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

Tetapi, menarik untuk dicermati kriteria di atas tidak sama sekali mencantumkan Islam sebagai hal yang syarat mendasar. Hal initentunya menjelaskan bahwa Islam satu hal yang sifatnya ma'lum min al-din bi aldharurah yang tidak perlu lagi dicantumkan Mawardi, di mana beliau hidup pada masa kerajaan Islam dinasti Abbasiah yang notabene pemimpinnya Islam. Maka secara otomatis syarat Islam merupakan sesuatu syarat yang include dan menyatu pada masing-masing calon pemimpin. Dengan kata lain, Islam merupakan syarat yang paling utama berada di atas keenam syarat yang lain.

Penutup:
Persolan politik pada hakikatnya diakomodir Islam secara
baik dengan memasukkannya
pada wilayah muamalat yang
sifatnya ijtihadi sehingga memberikan peluang terhadap umat
untuk menentukan pilihannya
sendiri khususnya dalam konteks pemilihan walikota Medan
ke depan. Dengan demikian, hak
memilih bagi masyarakat Medan
sangat terbuka luas, tetapi tetap
mempertimbangkan kriteria
dari berbagai dimensi sebagai
kelayakan untuk dipilih.